



# Jurnal Civic Education:

## Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index>

2599-1833 (print)

2621-3567 (online)

### Kebijakan pemerintah dalam melemahnya implementasi nilai Pancasila pada era globalisasi

Annisa Naila Farah <sup>a, 1\*</sup>, Erny Sapitri <sup>b, 2</sup>, Friza Dwi Juliandini <sup>c, 3</sup>, Galing Ardi Bagaskoro <sup>d, 4</sup>, Imelda Allyu Maurahlia Fadillah <sup>e, 5</sup>, Khuzaimah <sup>f, 6</sup>, Liviana Natalie <sup>g, 7</sup>, Muhammad Akmal Khairudhiyya <sup>h, 8</sup>, Neng Iwa Julianti <sup>i, 9</sup>, Refa Nayalindra Puspita <sup>j, 10</sup>, Salma Salsabila <sup>k, 11</sup>, Sheilla Novita Wibowo <sup>l, 12</sup>, Silvia Aulia <sup>m, 13</sup>, Dadi Mulyadi Nugraha <sup>n, 14</sup>

abcdefghijklm Universitas Pendidikan Indonesia, Perpustakaan dan Sains Informasi, Bandung, Indonesia

<sup>n</sup> Universitas Pendidikan Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bandung, Indonesia

<sup>1</sup> annisanaifarah@upi.edu\*; <sup>2</sup>ernysapitri30@upi.edu; <sup>3</sup>frizadwiii@upi.edu; <sup>4</sup>galingardibagaskoro09@upi.edu;

<sup>5</sup>imeldaallyu@upi.edu; <sup>6</sup>khuzaimahiee@upi.edu; <sup>7</sup>liviananatalie0107@upi.edu; <sup>8</sup>akmal72.khoerudiyya@upi.edu;

<sup>9</sup>niwaj7@upi.edu; <sup>10</sup>refanayalindra29@upi.edu; <sup>11</sup>salmasalsabila.24@upi.edu; <sup>12</sup>sheilla.novita21@upi.edu;

<sup>13</sup>silviaaulia@upi.edu; <sup>14</sup>dadimulyadi301190@upi.edu

\*korespondensi penulis

#### Informasi artikel

Sejarah

artikel:

Diterima : 25 Mei 2024

Revisi : 30 Mei 2024

Dipublikasikan : 30 Juni 2024

n

#### Kata kunci:

Implementasi

Kebijakan

Pancasila

#### ABSTRAK

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk terus meningkatkan kesadaran dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hal ini karena menurunnya implementasi nilai Pancasila. Upaya ini dilakukan agar bangsa Indonesia tetap berpegang teguh pada dasar negara yang merupakan jati diri dan falsafah hidup bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah serta masyarakat dalam bertingkah laku menghadapi melemahnya implementasi nilai Pancasila di era globalisasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dari penelitian ini mencakup banyak kebijakan yang berkaitan dengan melemahnya implementasi nilai pancasila pada era globalisasi di berbagai bidang. Namun, kebijakan - kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak diterapkan oleh segenap warga negara. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang menaati kebijakan serta untuk menguatkan implementasi pancasila. Peran aktif masyarakat juga penting dalam mengusulkan dan mendukung kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam pendidikan, ekonomi, politik dan sosial budaya.

#### ABSTRACT

The government has issued various policies to continue to increase awareness and practice of the values contained in Pancasila, this is due to the decline in the implementation of Pancasila values. This effort is made so that the Indonesian people continue to hold fast to the foundation of the state which is the identity and philosophy of life of the nation. This research aims to find out policies that can serve as guidelines for the government and society in dealing with the weakening implementation of Pancasila values in the era of globalization. The data analysis technique used in this research is conclusion drawing and verification. The conclusion of this research includes many policies related to the weakening implementation of Pancasila values in the era of globalization in various fields. However, these policies will not work well if they are not implemented by all citizens. There needs to be cooperation between the government and the community to create an environment that

#### Keywords:

Implementation

Pancasila

Policy

---

*complies with policies and to strengthen the implementation of Pancasila. The active role of the community is also important in proposing and supporting policies that reflect the values of Pancasila, especially in education, economy, politics and socio-culture.*

---

*Copyright © 2019 (Nama Penulis). All Right Reserved*

## **Pendahuluan**

Seiring menurunnya implementasi nilai Pancasila, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk terus meningkatkan kesadaran dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dikutip dari Sari & Najicha (2022) dalam Husna & Najicha (2023), kata “Pancasila” berasal dari bahasa Sanskerta, dengan “panca” berarti lima dan “sila” berarti prinsip atau asas, oleh karena itu Pancasila dapat diterjemahkan secara harfiah sebagai “lima prinsip” atau “lima asas”. Maka dari itu, upaya ini dilakukan agar bangsa Indonesia tetap berpegang teguh pada dasar negara yaitu Pancasila yang merupakan jati diri dan falsafah hidup bangsa yang terdiri atas lima prinsip. Kebijakan tersebut mencakup pada berbagai bidang yaitu pendidikan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai program yang bertujuan untuk memperkuat implementasi Pancasila, seperti kegiatan gotong royong, dialog kebangsaan, dan pelatihan kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai luhur Pancasila.

Namun, bukan hanya pemerintah yang memiliki peran penting dalam hal ini. Sebagai warga negara yang taat, kita juga berhak dan bahkan wajib untuk memberikan usulan serta berpartisipasi aktif dalam menguatkan implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama di bidang-bidang tertentu yang menjadi perhatian kita. Misalnya, dalam bidang pendidikan, masyarakat dapat mendorong pengintegrasian materi Pancasila dalam kurikulum sekolah dengan cara yang lebih interaktif dan aplikatif. Dalam bidang ekonomi, kita dapat mengusulkan kebijakan yang mendukung ekonomi kerakyatan dan keadilan sosial, yang merupakan cerminan dari sila kelima Pancasila. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara lebih efektif dan menyeluruh di berbagai aspek kehidupan.

Sehingga penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dari berbagai sudut bidang seperti bidang pendidikan, ekonomi, politik dan sosial budaya dalam melemahkan implementasi nilai Pancasila dalam era globalisasi. Karena menurut Madjid (2018) dalam Giantara & Amiliya (2021) berdasarkan teori, kebijakan merupakan rumusan keputusan yang berasal dari pemerintah yang berlaku sebagai pedoman tingkah laku untuk mengatasi permasalahan yang didalamnya terdapat tujuan, rencana serta program yang akan dilaksanakan. Sehingga dalam menghadapi berbagai permasalahan mengenai melemahnya implementasi nilai pancasila, diperlukan kebijakan-kebijakan yang menjadi pedoman dalam tingkah laku pemerintah serta masyarakat sekaligus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah serta masyarakat dalam bertingkah laku menghadapi melemahnya implementasi nilai Pancasila di era globalisasi. Era globalisasi membawa banyak perubahan, baik dari segi budaya, sosial, Pendidikan, maupun ekonomi, yang dapat mempengaruhi nilai-nilai dasar yang dianut oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada upaya identifikasi dan analisis kebijakan-kebijakan yang dapat memperkuat kembali nilai-nilai Pancasila sebagai landasan berperilaku bagi seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diberi judul “Kebijakan Pemerintah dalam Melemahnya Implementasi Nilai Pancasila Pada Era Globalisasi”.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta rekomendasi yang berguna bagi berbagai pihak untuk memperkuat kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan metode *library research* sebagai sumber data. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam

merumuskan strategi yang efektif untuk menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan globalisasi.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif, yakni metode penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2009 dalam Rukhmana dkk., 2022). Lebih lanjut Creswell (2009) dalam Rukhmana dkk. (2022) menjelaskan bahwa proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

Teknik pengambilan data yang telah dilakukan pada penelitian ini menggunakan dokumen. Proses pengumpulan data yang diperoleh oleh peneliti melalui dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat, majalah, jurnal, laporan penelitian dan lain-lain.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Secara garis besar kegiatan analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan, penelaahan dilakukan dengan cara menganalisis, mensintesis, memaknai, menerangkan dan menyimpulkan.
2. Mereduksi data yang didalamnya melibatkan kegiatan pengkategorian dan pengklasifikasian.
3. Menyimpulkan dan memverifikasi.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian ini kesimpulan sementara dari data yang telah diperoleh belum terlihat dengan jelas maknanya, tetapi seiring bertambahnya data dapat terlihat lebih jelas makna dari data-data yang dikumpulkan yang kemudian diverifikasi selama penelitian tersebut berlangsung (Azizah, 2019). Karena penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), maka yang menjadi subjek penelitian ini adalah buku atau pustaka (Nikmah, 2022). Secara lebih spesifik pustaka yang dikumpulkan yaitu pustaka yang berkenaan dengan kebijakan implementasi nilai pancasila.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Bidang Pendidikan**

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dimana Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan termasuk dalam mata kuliah wajib. Pengadaan mata kuliah wajib pada perguruan tinggi dipercaya dapat membentuk watak dan adab para mahasiswa dengan baik, sehingga tercipta mahasiswa yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, nusa, dan bangsa. Hadirnya mata kuliah pendidikan pancasila ini diharapkan menjadi jembatan bagi para mahasiswa untuk memahami dan menghayati nilai pancasila, sehingga nilai pancasila dapat tercermin pada tingkah laku mahasiswa pada kegiatan sehari-hari meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Selain itu harapan hadirnya mata kuliah pendidikan pancasila diharapkan dapat memperkuat pancasila sebagai dasar yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

Permendikbud Ristek No. 262/M/2022 dan Keputusan Kepala BSKAP No.009/H/KR 2022 Tahun 2022 yang mengatur pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang menjadi salah satu bentuk usaha pemerintah dalam menguatkan nilai implementasi pancasila pada lingkungan pendidikan. Aturan ini diciptakan sebagai dasar utama dalam pendidikan di

Indonesia, meliputi dasar yang dipakai oleh para pendidik sebagai acuan pembentukan karakter para peserta didik. Diharapkan profil pelajar Pancasila dapat dijalankan dengan baik oleh para pelajar sehingga dapat terimplementasikan dengan baik di kehidupan sehari-hari. Adapun daerah yang menjadi fokus pada penguatan profil pelajar Pancasila mencakup beberapa dimensi, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Dimensi-dimensi tersebut harus ditinjau secara utuh sebagai satu kesatuan agar para pelajar Pancasila dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sepanjang hidupnya.

### **Bidang Ekonomi**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU No. 25/1992) menjadi landasan hukum bagi koperasi di Indonesia selama dua dekade. UU ini menekankan pada asas kekeluargaan, gotong royong, demokrasi, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai prinsip dasar bagi koperasi. Seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh global yang menyebabkan perekonomian Indonesia pun turut berubah. Dalam Rohmat (2015) pemerintah Indonesia menganggap UU No. 25/1992 dianggap sudah tidak relevan dengan kebutuhan hukum dan juga perkembangan pengoperasian di Indonesia. Setelah diadakan beberapa kali perbincangan dan perdebatan mengenai UU tersebut. Pada tahun 2012, UU No. 25/1992 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU No. 17/2012). Meskipun terjadi peralihan undang-undang, fondasi dan tujuan koperasi tetap terjaga. Hal ini dibuat untuk keberlangsungan pengoperasian di Indonesia, dengan kelancaran dan percepatan perdagangan serta meningkatkan transparansi pengoperasian.

Namun, pada tahun 2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan UU No. 17/2012 tidak konstitusional, sehingga UU No. 25/1992 kembali diberlakukan sebagai undang-undang yang mengatur koperasi di Indonesia. Meskipun UU No. 17/2012 hanya berlaku sebentar, namun undang-undang ini telah memicu diskusi dan perdebatan tentang masa depan koperasi di Indonesia. Diskusi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi upaya legislasi di masa depan untuk menyempurnakan dan memodernisasi sektor koperasi, tetapi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dan prinsip fundamentalnya. Sehingga, saat ini Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berisi mengenai kebijakan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, sesuai dengan sila pertama bahwa agama Islam diperintahkan untuk menjaga alam dan melestarikannya. Sedangkan dalam sila kedua bahwa manusia sudah seharusnya mengelola alam dengan cara menggunakan tata krama, adab terhadap alam dengan tidak tamak atau rakus bahkan merusak alam. Dapat diketahui bahwa pembangunan yang ada di Indonesia adalah pembangunan industri sekaligus menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di samping itu, pembangunan industri memiliki kekurangan seperti dalam pelaksanaannya kurang memperhatikan lingkungan yang terdampak dari pembangunan industri.

### **Bidang Politik**

Sebagai bagian dari upaya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk dalam bidang demokrasi dan politik. Salah satu kebijakan penting yang mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini, yang sesuai dengan sila ke-4 Pancasila, mengatur bahwa pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan secara langsung oleh rakyat, sebagai wujud nyata dari demokrasi. Selain itu, dalam upaya memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, pasal 4 undang-undang ini menegaskan pentingnya pengaturan penyelenggaraan pemilu. Lebih lanjut, sesuai dengan sila

ke-2 Pancasila, pasal 5 undang-undang ini juga menjamin bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi sebagai pemilih, mencerminkan prinsip keadilan dalam demokrasi.

Sebagai upaya menjaga persatuan bangsa sesuai dengan sila ke-3 Pancasila, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatur pembagian kekuasaan sehingga kekuasaan tidak terpusat, mendukung desentralisasi dan memperkuat kesatuan dalam keragaman (Blog UI An Nur Lampung, 2023). Selain itu, untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan sila ke-5, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini mengatur tugas kehakiman dalam menjalankan fungsi yudikatif, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan ayat (2) yang menyatakan bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Selain itu kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara yang mengatur tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-undang ini menetapkan hak dan kewajiban organisasi kemasyarakatan sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam berbagai bidang (Blog UI An Nur Lampung, 2023), sesuai dengan nilai ke-2 Pancasila yang mendorong partisipasi masyarakat dalam berpolitik. Selain itu, pasal 2 dan 3 undang-undang ini menegaskan bahwa asas dan ciri organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 5 juga menyatakan bahwa salah satu tujuan organisasi kemasyarakatan adalah menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejalan dengan sila ke-1 Pancasila.

### **Bidang Sosial Budaya**

Melihat adanya ancaman dari adanya globalisasi yang sedang berlangsung, pemerintah mengeluarkan berbagai upaya dalam mempertahankan kebudayaan lokal Indonesia. Salah satu upaya untuk meningkatkan nilai Pancasila di bidang sosial budaya adalah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Republik Indonesia, 2017). Pemajuan kebudayaan ini berlandaskan nilai Pancasila pernyataan ini terdapat pada pasal 2 yang berbunyi "*Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal ika.*" Apabila dilihat dari pernyataan ini kemajuan kebudayaan Indonesia tidak akan terlepas dari yang namanya nilai Pancasila, karena setiap kemauan budaya Indonesia harus berlandaskan Pancasila.

Pemajuan kebudayaan ini dikoordinasikan oleh menteri kebudayaan, sesuai dengan pasal 6. Pedoman pemajuan kebudayaan ini berpaku pada pokok pikiran budaya daerah kabupaten / kota, provinsi, strategi kebudayaan dan rencana induk kebudayaan. Pedoman ini tertuang dalam pasal 8. Undang-undang ini juga mengandung mengenai perlindungan terhadap budaya Indonesia. Hal ini tertuang pada bagian kedua, pelindung yang terdiri dari 5 paragraf, yang pertama merupakan inventarisasi, paragraf kedua pengamanan, paragraf ketiga pemeliharaan, paragraf keempat penyelamatan serta paragraf kelima adalah publikasi.

Pada paragraf pertama adalah inventarisasi, maksudnya adalah untuk mencatat setiap kebudayaan yang terdapat dalam suatu daerah sehingga kebudayaan tersebut dapat terlindungi dan terpantau. Hal ini untuk menghindari adanya hak klaim dari negara lain mengenai kebudayaan Indonesia. Seperti contoh kasus pada tahun 2022 negara Malaysia sempat mengajukan klaim kepada UNESCO mengenai Reog Ponorogo (Diva Lufiana Putri and Inten

Esti Pratiwi, 2022). Adanya inventarisasi seperti ini membuat budaya kita lebih mudah dikelola serta dapat terpantau apabila terjadi kasus yang serupa.

Paragraf kedua dalam bagian kedua ini adalah pengamanan. Adanya pengamanan budaya adalah untuk menangani kasus yang terjadi seperti diatas. hal ini tertuang pada pasal 22 ayat 3 yang berbunyi “*Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.*” Cara dari pengamanan nilai kebudayaan ini adalah dengan selalu memutakhirkan data yang ada, lalu mewariskan objek budaya kepada generasi selanjutnya dan dan memperjuangkan objek kebudayaan sebagai warisan budaya yang tertuang dalam pasal 22 ayat 4.

Paragraf ketiga adalah pemeliharaan. Setiap orang di negara Indonesia wajib melakukan pemeliharaan terhadap dalam objek budaya yang ada di negara Indonesia. Menurut pasal 24 ayat 3, adanya pemeliharaan ini adalah untuk mencegah kerusakan, kehilangan dan musnahnya objek pemajuan kebudayaan. Hadirnya pemeliharaan ini diharapkan generasi selanjutnya dapat terus melihat atau bahkan tertarik untuk ikut melestarikan secara langsung objek pemajuan kebudayaan yang ada.

Paragraf keempat adalah penyelamatan. Adanya penyelamatan ini adalah untuk menyelamatkan objek kemajuan budaya di Indonesia yang hampir hilang ditelan oleh zaman. Menurut pasal 26 ayat 3 ada bentuk penyelamatan yang dilakukan adalah revitalisasi, repatriasi dan restorasi. Contoh penyelamatan ini adalah revitalisasi naskah kuno atau manuskrip kuno sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan. Selain itu tujuan adanya revitalisasi naskah kuno ini adalah untuk menjadikannya arsip digital sehingga memiliki daya tahan yang lebih lama dibandingkan naskah aslinya. (Nurhadi Sucahyo, 2023).

Salah tujuan dari adanya pemanfaatan kebudayaan adalah untuk membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional. Tujuan ini tertuang pada pasal 32 ayat 2.

Penjelasan pasal 32 ayat 2 mengenai membangun karakter bangsa serta meningkatkan ketahanan bangsa tertera pada pasal selanjutnya yaitu pasal 33 ayat 1 yaitu dilakukan dengan cara, internalisasi nilai budaya, inovasi, peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, komunikasi lintas budaya dan kolaborasi antar budaya. Pada ayat selanjutnya disebutkan bahwa peraturan pemerintah berperan dalam membangun karakter bangsa dan membangun ketahanan bangsa.

Adanya pemanfaatan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa adalah dengan pengelolaan objek pemanfaatan budaya menjadi sebuah produk. Produk inilah yang dijadikan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup mereka. Adanya pengelolaan objek pemanfaatan budaya harus dilakukan dengan syarat tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan.

Selanjutnya adalah meningkatkan peran Indonesia di kancah internasional. Menurut pasal 35 dapat dilakukan dengan cara diplomasi budaya, peningkatan kerjasama internasional dalam bidang kebudayaan. Selain itu untuk menjaga nilai kebudayaan, ketika dikomersialisasikan oleh sebuah industri, pemerintah telah mengaturnya dalam pasal 37 untuk mengelola objek pemajuan kebudayaan. Kemudian apabila perusahaan atau industri yang bersangkutan melanggar izin atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, maka akan terdapat beberapa sanksi seperti yang tertera pada pasal 38 ayat 2 dan 3 yaitu mengenai sanksi administratif. Sanksi administratif ini terdapat 5 point. Point pertama adalah lisan, point kedua adalah teguran tertulis, point ketiga merupakan denda administratif, point keempat adalah penghentian sementara kegiatan yang berlangsung dan terakhir adalah pencabutan izin industri.

Bagian akhir dari undang–undang ini adalah mengenai larangan dan tindak pidana. Pada Bab VII mengenai pelanggaran, objek pemajuan kebudayaan disebutkan seseorang yang masuk dalam kategori melanggar adalah orang yang menghancurkan, merusak, menghilangkan atau

suatu tindakan yang mengakibatkan sarana dan prasarana objek kemajuan budaya tidak dapat digunakan. Pasal selanjutnya yaitu pasal 54 disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melawan hukum perbuatan yang merusak pendataan objek pemajuan kebudayaan.

Pada bab selanjutnya yaitu pada Bab VIII merupakan bagian sanksi atau bagian pidana bagi orang yang telah melanggar pada Bab VII. Pasal 55 merupakan sanksi pidana bagi seorang yang melanggar pidana pasal 53 yaitu penjara paling lama 5 tahun serta denda paling banyak 10 miliar. Pasal 56 sendiri merupakan tindak pidana bagi pelanggar pasal 54, yaitu penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Selain tindak pidana bagi pelaku perorangan terdapat tindak pidana bagi sebuah korporasi. Biaya denda yang dijatuhkan kepada korporasi terkena pemberatan tiga kali dari denda pada pasal sebelumnya. Tidak hanya denda, pidana bagi korporasi dijatuhkan tambahan pidana yang dapat berupa, pencabutan izin usaha, perampasan keuntungan, pencabutan badan status hukum, pemecatan pengurus atau pelarangan kepada pengurus untuk mendirikan usaha yang sama.

## Simpulan

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang pendidikan, politik, ekonomi, dan sosial budaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, demi menjaga dasar negara dan jati diri bangsa Indonesia. Kebijakan ini diiringi dengan dorongan partisipasi aktif masyarakat dalam program-program seperti gotong royong, dialog kebangsaan, dan pelatihan kepemimpinan berbasis nilai Pancasila. Peran aktif masyarakat juga penting dalam mengusulkan dan mendukung kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam pendidikan, ekonomi, politik dan sosial budaya.

## Referensi

- Azizah, Nurul. (2019). *Strategi kepemimpinan kolektif dalam pengelolaan program kampung KB* [Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia]. UPI Repository. [http://repository.upi.edu/35697/4/S\\_PLS\\_1507393\\_Chapter3.pdf](http://repository.upi.edu/35697/4/S_PLS_1507393_Chapter3.pdf)
- Diva Lufiana Putri, & Inten Esti Pratiwi. (2022, April 10). *Serba-serbi Gaduhnya Klaim Malaysia atas Reog Ponorogo* Halaman 3 - *Kompas.com*. Kompas.Com . <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/10/133000965/serba-serbi-gaduhnya-klaim-malaysia-atas-reog-ponorogo?page=3>
- Giantara, F., & Amiliya, R. (2021). Urgensi Kebijakan Pendidikan Islam sebagai bagian dari Kebijakan Publik (Analisis Teoretis). *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11(2), 86-96. <http://dx.doi.org/10.24014/jiik.v11i2.15773>.
- Husna, S. K. I., & Najicha, F. U. (2023). Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 104-112. <https://doi.org/10.36412/jce.v7i2.7869>
- Indonesia. (2009). Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta.
- Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
- Indonesia. (2017). Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Jakarta.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Indonesia. (1992). Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jakarta.
- Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Jakarta.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 009/H/KR/2022 Tentang Dimensi, Elemen, Dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. (2020). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 262/M/2022 tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Jakarta.
- Nikmah, A. H. (2022). *Pola pengasuhan anak usia dini dalam ajaran Islam berbasis Neurosains* [Skripsi, IAIN Kudus]. IAIN Kudus Repository. <http://repository.iainkudus.ac.id/6941/6/06%20BAB%20III.pdf>
- Nurhadi Suchahyo. (2023). *Digitalisasi Naskah Kuno: Mengabadikan Tulisan-Tulisan dari Abad Silam*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/digitalisasi-naskah-kuno-mengabadikan-tulisan-tulisan-dari-abad-silam-/7111752.html>
- Pemerintah Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2017, Nomor 60. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rohmat, A. B. (2015). Analisis Penerapan prinsip-prinsip koperasi dalam undang-undang koperasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 138-147.
- Rukhmana, T., Darwis, D., IP, S., Alatas, A. R., SE, M., Tarigan, W. J., ... & S ST, M. M. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Rey Media Grafika.
- Universitas Islam An Nur 17 September 2023, Implementasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan, Diakses pada 29 mei 2024, dari <https://an-nur.ac.id/blog/implementasi-pancasila-dalam-perumusan-kebijakan.html>